

TEPI JALAN UMUM – PARKIR – PELAYANAN – RETRIBUSI
2012

QANUN KAB. ACEH BARAT DAYA NO. 7 , LD.2012/NO.7, HLM. 8

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu mengatur Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dengan Qanun, maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat membentuk Qanun tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 43 Tahun 1993; KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN No. 65 Tahun 1993; KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN No. 66 Tahun 1993; PERMENDAGRI No. 174 Tahun 1997; PERMENDAGRI No. 175 Tahun 1997.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Retribusi, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi Terhutang, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Hak dan Kewajiban Petugas Parkir, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Oktober 2012.
 - Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.